

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupat≥n Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ⋈ 92611 ☎ 0482- 21145 Fax.22286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI Nomor: 420/04. 5/6/ /DP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) THORIQUL JANNAH KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Thoriqul Jannah Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas ,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ntentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Peraturan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Thoriqul Jannah Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;

KEDUA

: Pemberian (zin sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Sinjai

Pada tanggal : 21 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai,

Panekan Pembina Utama

Rangkabi Pembina Utama Muda NIP 19590808 198602 1 010

Tembusan:

- 1. Bupati Sinjai;
- 2. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
- 3. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 5 Sekolah yang bersangkutan.